

SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL

Diajukan untuk Memenuhi
Gelar Serjana Hukum



Disusun Oleh:

DEPANJA REGULER
1410012111287

Bagian Hukum Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019

REG NO: 15/HI/02/VIII-2019

Juridical Study of Human Rights Violations Against Rohingya Ethnicity in Myanmar Based on International Law

Depanja Regular¹, Narzif, S.H., M.H.², Deswita Rosa, S.H., M.H.¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Legal Studies Program, Lecture Extraordinary Faculty of Law, Bung Hatta
University

Devanjareguler@gmail.com

ABSTRACT

The concept of human rights as an inherent right to human beings as rights that must be respected and protected, basically it was began at the birth of the Magna Charta, and the birth of American Declaration. The purpose of this study is to describe and analyze about the existence of Human Rights Violations which happened to Rohingya's Ethnicity and knowing and analyzing the application of International Law to human rights violations that occur in Rohingya's Ethnicity in Myanmar. The study was conducted with the Normative method, the materials used were primary, secondary, and tertiary data obtained from library studies. From the result of this study it is known that it is wrong under the International law, then the country of Myanmar has violated the International Obligation in protecting the interests of the international community where in this case there have been gross violations of human rights, for international obligations in maintaining peace and international security. As a form of responsibility for human rights violation then the state has the responsibility to resolve cases that occur in the country. Based on article 33 of the Charter of the United Nations, Myanmar states should use diplomacy before taking the case directly to the law. Diplomacy efforts can be made by using mediation where Myanmar can request assistance from the United Nations as a party to help and resolving this case. If the effort still does not work, then cases that occur can be tried at the International Criminal Court (ICC) and can be punished according to international law.

Keywords : Violation, Human Rights, Rohingya in Myanmar

**Kajian Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingnya
Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional**

Devanja Reguler¹, Narzif, S.H., M.H.², Deswita Rosa, S.H., M.H.¹

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

¹Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Devanjareguler@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur di dalam DUHAM dan Statuta Roma Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi ialah untuk mengetahui dan menganalisa. Apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar? 2. Bagaimanakah bentuk penerapan Hukum Internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar?. Penelitian dilakukan dengan metode hukum Normatif, bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data di analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tindakan tersebut salah secara Hukum Internasional, maka negara Myanmar telah melanggar Kewajiban Internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat Internasional dimana dalam hal tersebut telah terjadi pelanggaran HAM berat, atas kewajiban Internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM maka negara mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Berdasarkan Statuta Roma negara Myanmar seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum langsung membawa kasus yang terjadi ke ranah hukum. Upaya diplomasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi dimana Myanmar dapat meminta bantuan kepada PBB sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Jika upaya tersebut masih belum berhasil, maka kasus yang terjadi dapat diadili di International Criminal Court (ICC) dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai berdasarkan hukum Internasional.

Kata kunci : Pelanggaran, HAM, Rohingnya di Myanmar



KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Wr... Wb...

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala karunia dan hidayah-Nya. Dzat yang selalu melimpahi penulis dengan rahmat hingga akhirnya penyusunan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional” ini dapatterselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas BungHatta. Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju dengan zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini.

Sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ulil Amri dan Ibunda Ayulisni. Terima kasih tiada tara untuk rasa cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang telah dicurahkan kepada penulis. Terima kasih pula untuk saudara dan saudari penulis, Vely Olan dan Meczy Angelina atas segala dukungannya. Serta seluruh teman-teman penulis yang senantiasa mendukung dalam pencapaian cita-cita menuju kehidupan yang paripurna.

Skripsi ini terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada Narzif,, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I dan Deswita Rosa, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II, sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan serta menyempurnakan karya tulis akhir ini

Melalui tulisan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dra. Susi Hera Wati M.Pd selaku (Pjs) Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas BungHatta.
4. Sahabat-sahabat penulis, dan rekan-rekan yang seperjuangan lain tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanyatelah memberi dorongan, saran dan kritikan kepada penulis terima kasih atas semuanya.
5. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karna itu penulis sangat mengharapkan saran masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis ini dalam memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah disisi Allah S.W.T Amin ya rabbalalamin.

WassalamuAlaikum Wr... Wb...

Padang, 2019

Penulis

DEPANJA REGULER
1410012111287

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRACK | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB IPENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Metode Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Pelanggaran HAM..... | 9 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia | 9 |
| 2. Sejarah Hak Asasi Manusia | 11 |
| 3. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia..... | 14 |
| 4. Sanksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia | 17 |
| 5. Perlindungan Hak Asasi Manusia..... | 19 |
| 6. Statuta Roma 1998..... | 22 |
| B. Tinjauan Tentang Etnis Rohingya di Myanmar | 26 |
| 1. Asal Usul Etnis Rohingya di Myanmar | 26 |
| 2. Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar | 29 |
| 3. Kendala Etnis Rohingya Untuk Mendapatkan Perlindungan Sebagai Warga Negara Myanmar..... | 31 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar.....35

B. Penerapan Hukum Internasional Mengenai

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap

Etnis Rohingnya Di Myanmar56

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan73

B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN